

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 357/MENKES/PER/V/2006
TENTANG
REGISTRASI DAN IZIN KERJA RADIOGRAFER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan tenaga radiografer dan sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 700/MENKES/SK/V/ 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer.

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REGISTRASI DAN IZIN KERJA RADIOGRAFER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga radiografer yang telah mempunyai kualifikasi tertentu dan diakui secara hukum untuk melakukan pekerjaannya
3. Surat Izin Radiografer selanjutnya disebut SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografer di seluruh wilayah Indonesia.
4. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
5. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
6. Organisasi profesi adalah Persatuan Ahli Radiografi Indonesia.

BAB II

REGISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan Radiografer wajib menyampaikan laporan tertulis peserta didik yang baru lulus kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dan tembusan kepada Radiografer yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I terlampir.

Pasal 3

- (1) Radiografer sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di mana penyelenggara pendidikan berada untuk diregistrasi dan penerbitan SIR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan Radiografer.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
 - b. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap kemampuan keilmuan dan keterampilan serta kepatuhan kepada kode etik profesi.
- (4) Bentuk permohonan SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir II terlampir.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan registrasi dan menerbitkan SIR.
- (2) SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional.
- (3) Bentuk dan isi SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir III terlampir.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melaporkan catatan registrasi dan SIR yang telah diterbitkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal c.q Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Kepegawaian melakukan pencatatan terhadap registrasi dan SIR secara Nasional.

Pasal 6

- (1) Radiografer lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIR.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana kesehatan yang terakreditasi yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan adaptasi radiografer mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :

- a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - b. Fotokopi transkrip nilai akademik yang bersangkutan.
 - c. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
 - (6) Radiografer yang telah melaksanakan adaptasi diberikan surat keterangan selesai adaptasi oleh pimpinan sarana kesehatan.
 - (7) Radiografer yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
 - (8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Formulir IV terlampir.

Pasal 7

- (1) SIR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIKR.
- (2) Pembaharuan SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kesehatan Propinsi dimana tenaga radiografer melaksanakan tugasnya, dengan melampirkan:
 - a. SIR yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - c. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Bentuk permohonan perpanjangan SIR sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Formulir V.

BAB III P E R I Z I N A N

Pasal 8

Setiap Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki SIKR.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 radiografer yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan :

- a. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat keterangan telah melaksanakan tugas dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VI terlampir.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan radiografer yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerbitkan SIKR.
- (2) Bentuk dan isi SIKR dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Formulir VII.

Pasal 11

- (1) SIKR hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Seorang Radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKR.

Pasal 12

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan radiografer yang bekerja atau berhenti kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.

Pasal 13

- (1) SIKR berlaku sepanjang SIR belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui.
- (2) Pembaharuan SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi SIKR yang lama;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
 - e. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir VIII terlampir.

Pasal 14

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat tentang SIKR yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat.

BAB IV KEWENANGAN RADIOGRAFER

Pasal 15

- (1) Radiografer dalam memberikan pelayanan radiologi dan imejing dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik diagnostik maupun terapi harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan radiologi dan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografer berwenang :
 - a. Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi non kontras/ pemeriksaan rutin :
 - 1) Melakukan radiografi tulang-tulang belakang.
 - 2) Melakukan radiografi thorax/costae
 - 3) Melakukan radiografi tulang-tulang muka dan tulang-tulang kepala.
 - 4) Melakukan radiografi tulang-tulang ekstremitas.
 - 5) Melakukan radiografi gigi/geligi dengan panoramix.
 - 6) Melakukan radiografi BNO/abdomen dan abdomen tiga posisi.
 - 7) Melakukan radiografi panggul/pelvimetri.
 - 8) Melakukan radiografi dengan teknik soft tissue.
 - 9) Melakukan radiografi bone age/bone survey.
 - 10) Melakukan radiografi tomografi.
 - 11) Melakukan radiografi mammografi.
 - 12) Melakukan radiografi di ruang rawat inap, kamar bedah, termasuk di poliklinik.
 - b. Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras:
 - 1) Melakukan penyiapan bahan-bahan kontras radiografi.
 - 2) Melakukan radiografi traktus urinarus.
 - 3) Melakukan radiografi traktus digestivus.
 - 4) Melakukan radiografi cholecystografi/biliari sistem.
 - 5) Melakukan radiografi HSG.
 - 6) Melakukan persiapan pemeriksaan USG.
 - 7) Melakukan radiografi pada tindakan pemasangan pace maker/kateterisasi jantung.

- 8) Melakukan tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA).
- 9) Melakukan radiografi PTC/APG/RPG/T.Tube/ERCP/PTCD.
- 10) Melakukan radiografi Cor analisa.
- c. Melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih :
 - 1) Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat CT Scan/CT Helical.
 - 2) Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat SPECT Gamma Camera.
 - 3) Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI.
- d. Melakukan treatment planning system pada teknik penyinaran radioterapi :
 - 1) Membuat rencana teknik penyinaran terapi tumor.
 - 2) Membuat kurva isodose tumor.
 - 3) Menghitung dosis radiasi tumor/cancer.
 - 4) Menghitung/menetapkan waktu terapi radiasi tumor/cancer.
 - 5) Membuat dokumentasi perencanaan terapi radiasi dengan oto terapi simulator.
- e. Melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi :
 - 1) Melakukan penyinaran terapi radiasi internal.
 - 2) Melakukan penyinaran terapi radiasi external.
- f. Melakukan pekerjaan di Mould Room :
 - 1) Membuat masker untuk radioterapi.
 - 2) Membuat countour organ untuk terapi radiasi.
 - 3) Membuat sistem blokradiasi untuk penyinaran terapi.
 - 4) Membuat alat bantu penyinaran terapi radiasi.
- g. Melakukan teknik pemeriksaaan kedokteran nuklir :
 - 1) Melakukan tindakan kedokteran nuklir statik.
 - 2) Melakukan tindakan kedokteran nuklir dinamik.
 - 3) Melakukan radioimonoassy (RIA).
 - 4) Melakukan ekstraksi/ilusi radiofarmaka.
 - 5) Melakukan labeling radiofarmaka.
 - 6) Memesan/menerima/memeriksa kiriman dan mempersiapkan radiofarmaka.
 - 7) Melakukan prosesing data dari pemeriksaan scintigrafi thallium radio nuklide ventriculografi (RNV).
 - 8) Melakukan tindakan pengelolaan limbah radioaktif.
 - 9) Melakukan persiapan pelaksanaan terapi isotop.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografer berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan rutin :

- 1) Melakukan pengelolaan ruangan radiologi;
- 2) Mengevaluasi mutu foto rontgen.
- b. Melakukan tindakan prosesing film :
 - 1) Melakukan prosesing film rontgen, dengan manual maupun otomatis.
 - 2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat radiologi.
 - 3) Membuat larutan prosesing film (developer dan fixer).
 - 4) Melakukan identifikasi foto-foto rontgen.
- c. Melakukan tindakan proteksi radiasi
 - 1) Merencanakan tindakan proteksi radiasi internal.
 - 2) Merencanakan tindakan proteksi radiasi external.
 - 3) Melakukan evaluasi tindakan proteksi radiasi internal/external.
 - 4) Melakukan monitor radiasi perorangan.
 - 5) Mengukur output (dosimetri) pesawat radioterapi.
 - 6) Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan (survey radiasi).
- d. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing :
 - 1) Menyusun rencana 5 tahunan.
 - 2) Menyusun rencana tahunan.
 - 3) Menyusun rencana bulanan.
 - 4) Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa pelayanan radiasi.
 - 5) Membuat laporan harian, bulanan, tahunan.

BAB V

KEWAJIBAN RADIOGRAFER

Pasal 16

Radiografer dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkewajiban untuk :

- a. menghormati hak pasien;
- b. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melindungi pasien dan masyarakat sekitar dari bahaya radiasi;
- d. memberikan informasi tentang tindakan kepada pasien;
- e. melakukan pencatatan pelayanan radiologi dengan baik.

Pasal 17

Radiografer dalam menjalankan pekerjaan radiografi wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap radiografer dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan dalam bidang radiologi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif kepada radiografer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis sampai dengan pencabutan SIKR.

Pasal 21

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terlebih dahulu memintakan pertimbangan tertulis pada organisasi profesi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Radiogrfer yang telah memiliki SIKR berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 277/Menkes/Per/IV/1988 tentang Menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rongen dinyatakan telah memiliki SIKR berdasarkan Peraturan ini sampai habis masa berlakunya.

Pasal 23

Radiografer yang belum memiliki SIR dan SIKR paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Nomor 277/Menkes/Per/IV/1988 tentang Menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rontgen dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2006

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

Formulir I

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Lulusan Pendidikan
Tenaga Radiografer

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
di
.....

Dengan ini kami laporkan lulusan pendidikan Radiografi yang berijazah Akademi Penata Rontgen/Diploma III Radiologi/Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	L/P	Tempat dan Tanggal Lahir	Lulusan Tahun Ajaran	Alamat	Keterangan

..... 200...
Pimpinan

(.....)

- Tembusan :
- 1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes ;
 - 2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes ;
 - 3. Organisasi profesi

Formulir II

Perihal : Permohonan Surat Izin
Radiografer (SIR)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Radiografer,
sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Fotokopi ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
- b. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- c. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....,

yang memohon,

(.....)

KOP SURAT
DINAS KESEHATAN PROPINSI

SURAT IZIN RADIOGRAFER
NOMOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, maka kepada

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Lulusan :Tahun.....

Dinyatakan telah tercatat sebagai Radiografer pada Departemen Kesehatan dengan nomor registrasi
Surat Izin Radiografer berlaku sampai dengan tanggal



Dikeluarkan pada tanggal
a.n. Menteri Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi

Nama
NIP

Formulir IV

Perihal : Permohonan Adaptasi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
Di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tempat Pendidikan :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan adaptasi.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Fotokopi Ijazah Radiografer yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. Fotokopi Transkrip Nilai Akademik;
- c. Rekomendasi dari organisasi profesi;

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....,

yang memohon,

(.....)

Formulir V

Perihal : Permohonan Perpanjangan SIR

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Izin Radiografer (SIR) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- c. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Rekomendasi dari organisasi profesi

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

..... 200...

Yang memohon,

(.....)

Formulir VI

Perihal : Permohonan Surat Izin
Kerja Radiografer (SIKR)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Radiografer pada (sebut nama sarana pelayanan kesehatannya, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
- b. Fotokopi ijazah Radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan Radiografer;
- c. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- d. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

..... 200...

Yang memohon,

(.....)

KOP SURAT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER

NOMOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, maka kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Rumah :
SIR Nomor :

Diberikan izin kerja sebagai Radiografer pada
.....
.....
(sebut nama sarana pelayanan kesehatannya, alamat, kabupaten/kota).

Surat Izin Kerja Radiografer ini berlaku sampai dengan tanggal
.....(sesuai tanggal SIR).



Dikeluarkan pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

Nama
NIP

- Tembusan :
- 1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
 - 2. Organisasi profesi
 - 3. Peringgal.

Formulir VIII

Perihal : Permohonan Perpanjangan SIKR

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
.....
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk perpanjangan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi SIR yang masih berlaku;
- b. Fotokopi SIKR yang lama;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- d. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

..... 200...

Yang memohon,

(.....)